



**Meninjau Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam
Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Kontribusinya terhadap
Pengembangan Kapasitas Hakim**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

INDAH MUTIA

101190008

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2023

**Meninjau Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam
Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Kontribusinya terhadap
Pengembangan Kapasitas Hakim**

Indah Mutia

101190008

Jakarta, 10 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing



(Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A.)

Ketua Bidang Studi

(Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.)

**Meninjau Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam
Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Kontribusinya terhadap
Pengembangan Kapasitas Hakim**

Indah Mutia

101190008

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia



(Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.)

Pernyataan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi

Saya Indah Mutia

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Meninjau Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Kontribusinya terhadap Pengembangan Kapasitas Hakim

Bahasa Inggris:

Reviewing the Authority of the Supreme Court and the Judicial Commission in Organizing Education and Training and Their Contribution to the Capacity Building of Judges

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 10 Agustus 2023



(Indah Mutia)

101190008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Indah Mutia
Nomor Induk Mahasiswa : 101190008
Email : indah.mutia@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi, dengan judul:

“Meninjau Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Kontribusinya terhadap Pengembangan Kapasitas Hakim”
dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Rights*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 11 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Mengetahui



(Indah Mutia)

(Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A.)

(Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas hakim sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. Namun, saat ini masih banyak tantangan terkait kualitas dan kapasitas hakim. Dengan mempertimbangkan persoalan koneksi antara pengembangan kapasitas dan masih lemahnya kualitas putusan pengadilan, skripsi ini mendiskusikan mengenai kewenangan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan kewenangan tersebut. Secara umum skripsi ini menemukan bahwa tidak rumusan pada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan MA dan KY memiliki kewenangan menyelenggarakan diklat hakim. Dengan perbedaan rumusan, kelembagaan antara MA dan KY mempengaruhi bentuk penyelenggaraan diklat hakim tersebut. Informasi lebih mendalam mengenai pertanyaan penelitian didapat dari penelusuran dokumen dan wawancara.

kata kunci: pendidikan dan pelatihan hakim, pengembangan kapasitas hakim

ABSTRACT

The Supreme Court and the Judicial Commission have the authority to organize capacity building for judges as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, currently there are still many challenges related to the quality and capacity of judges. By considering the issue of the connection between capacity building and the still weak quality of court decisions, this thesis discusses education and training authorities and the implementation of these powers. In general, this thesis finds that there is no formulation in laws and regulations which explicitly states that MA and KY have the authority to organize judge training. With the difference in formulation, the institutions between the Supreme Court and the Judicial Commission affect the form of the judge training. More in-depth information about the research questions was obtained from document searches and interviews.

keywords: education and training of judges, capacity building of judges

KATA PENGANTAR

Saya menulis prakata ini dengan perasaan haru, bangga, dan tidak percaya sudah sampai pada titik ini. Berkesempatan mengenyam pendidikan di STHI Jentera merupakan pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Kesempatan ini tidak lepas dari kemuliaan Yayasan Pusat Studi Hukum yang telah memberikan Beasiswa Jentera kepada saya dan manusia lain untuk belajar hukum dan menjadi Pembaharu Hukum. Melalui tulisan ini, perkenankan saya menuangkan macam rasa yang saya alami selama proses perkuliahan serta penyusunan skripsi.

Atas proses yang saya lalui ini, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya dan adik saya, Mama, Bapak dan Bayu, yang telah menyakinkan saya bahwa saya mampu untuk melewati setiap proses dalam hidup saya. Bersedia menunggu beberapa jam di selasar Puri Imperium untuk memberikan semangat dan doa kepada saya ketika mengikuti Ujian Masuk Jentera, mengantar dan menjemput saya di Halte Transjakarta. Perjalanan empat jam setiap harinya untuk menuju dan pulang dari Jentera merupakan sebuah rutinitas yang saya yakini akan saya rindukan bahkan sudah saya rindukan sejak saya menulis prakata ini.

Saya tidak bisa berdiri di sini tanpa ilmu, waktu, ruang, dan hati yang diberikan oleh Tenaga Pengajar Jentera dan Staf Jentera kepada saya. Khususnya kepada Mba Bivitri Susanti selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mendengarkan cerita perkuliahan saya dari awal semester hingga akhir semester, membantu saya menyelesaikan hambatan-hambatan dalam perkuliahan hingga tiba kini saatnya saya menyelesaikan perkuliahan. Kepada Mba Dian Rositawati selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang berkenan memberikan waktu, hati, dan pengetahuannya kepada saya. Syukur rasanya saya mendapat dosen pembimbing yang senantiasa hadir dan peduli kepada saya. Terima kasih, Mba Tita.

Ribuan kasih juga saya berikan kepada teman-teman saya atas waktu, hati, dan ruang yang teman-teman saya berikan kepada saya, terutama kepada Sri Rahayu Fauzi Effendi yang membersamai dan memfasilitasi saya dalam penulisan skripsi ini. Begitu pula dengan teman lainnya yang selalu hadir bersama saya hampir dalam setiap cerita kehidupan saya.

Proses penulisan skripsi ini juga tidak mungkin terlaksana tanpa pengetahuan dan pengalaman bekerja yang diberikan oleh Komisi Yudisial, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, serta Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung. Selama

satu setengah tahun saya bekerja membawa banyak manfaat terhadap penulisan skripsi ini. Ilmu, pengalaman, dan sumber daya yang diberikan tidak akan saya lupakan. Terima kasih kepada Mba Dini, Mas Ilham, Pak Tabah, Mba Liza Farihah, Bang Azhe, Mba Astriyani, Mba Wiwiek, Bang Aria, Mas Abi, Pak Iwan, Bang Arsil, Ka Ari, Mba Dessi, Mba Nissa, dan Ka Tyo atas berbagai pengetahuan dan pengalaman bekerja sama yang tidak akan pernah saya lupakan. Kepada para mitra Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA lainnya, salah satunya Pak Guse yang selalu memperkenalkan saya sebagai perempuan pintar, Terima kasih, Pak. Juga puluhan nama lain yang menjadi teman diskusi selama proses saya bekerja saya, saya mengucapkan terima kasih. Skripsi ini juga tidak mungkin selesai tanpa keluangan waktu dan hati yang diberikan oleh narasumber dalam wawancara skripsi saya. Kepada seluruh narasumber saya mengucapkan terima kasih. Wawancara dengan orang-orang hebat berhasil membuat diri saya terpacu untuk lebih semangat belajar lagi. Doa dan harapan yang mereka berikan kepada saya sewaktu wawancara semoga dapat saya wujudkan. Waktu yang saya habiskan dalam masa muda untuk bekerja, saya yakini tidak akan sia-sia. Saya tutup tulisan ini dengan berterima kasih kepada diri sendiri, Indah Mutia, diri yang tidak penuh ambisi untuk meraih setiap mimpi dalam hidupnya. Terima kasih telah sekolah sembari bekerja. Kuliah sembari bekerja memang tidak mudah tetapi ini mewarnai perjalanan hidup.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	5
<i>ABSTRACT</i>	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
BAB I	
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Kerangka Konseptual	18
1.4.1 Konsep Pendidikan dan Pelatihan Hakim	18
1.4.2 Prinsip Internasional terkait Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hakim	23
1.5 Metodologi Penelitian	25
1.6 Sistematika Penulisan	28
BAB II	
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM	30
2.1 Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Hakim	30
2.1.1 Sebelum Reformasi	30
2.1.2 Sesudah Reformasi: Satu Atap MA	36
2.2 Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Hakim	42
2.2.1 Pembentukan Komisi Yudisial	42
2.2.2 Kewenangan Komisi Yudisial dan Aturan Pelaksanaannya	45
2.2.3 Kelembagaan	50
2.3 Best Practices Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Hakim	51
2.4 Analisis Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	53
BAB III	
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL	56
3.1 Penyelenggaraan Kewenangan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Oleh Mahkamah Agung	56
3.1.1 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	56
3.1.2 Pengajar dan Penyelenggaraan	65
3.1.3 Peserta	67
3.1.4 Bahan Ajar	69
3.2 Penyelenggaraan Kewenangan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Oleh Komisi Yudisial	71
3.2.1 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	71
3.2.2 Pengajar dan Penyelenggaraan	75

3.2.3 Peserta	76
3.2.4 Kurikulum dan Buku Ajar	77
3.3 Perbandingan Penyelenggaraan Kewenangan Diklat Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	78
BAB IV	
PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan-putusan pengadilan merupakan sumber penting dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Oleh karena itu salah satu tujuan pembaruan peradilan sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah terwujudnya kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan.¹ Namun, ketiga hal tersebut diamini oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini. “Kami (MA) menyadari bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi dan peluang yang perlu dijawab oleh MA dalam memastikan kualitas dan profesionalitas hakim dan personel peradilan,” ucap Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H..²

Dalam agenda pembaruan peradilan sebagaimana terdapat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, *outcome* dalam pembaruan peradilan dalam aspek fungsi teknis dan manajemen perkara adalah konsistensi dan kualitas putusan.³ Berdasarkan hasil penelitian karakterisasi putusan pengadilan berbasis aplikasi yang dilakukan Komisi Yudisial, putusan pengadilan di Indonesia kurang memperkaya putusan dengan sumber hukum lain, seperti yurisprudensi dan doktrin dan dalam beberapa kasus juga ditemukan putusan yang masih menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan atau penafsiran lama.⁴

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Seremonial Penutupan Proyek Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dengan *Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education* (NUFFIC),” Pidato Penutupan Proyek Kerjasama, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Megamendung, 16 Maret 2023.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *supra note 1*.

⁴ *Id.*

Beberapa penelitian organisasi masyarakat sipil pun menunjukkan bahwa *outcome* tersebut masih belum tercapai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), menemukan bahwa masih terdapat putusan yang tidak adil, tidak berkualitas, dan inkonsisten.⁵ Rendahnya kualitas putusan pengadilan juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Criminal Justice Reform (ICJR)*, *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.⁶ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat putusan pengadilan yang diputus dengan dasar hukum yang keliru.⁷ Contoh lain adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/Pid/2013/PT.Btn. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, padahal di dalamnya masih terdapat ketidaksesuaian alat bukti.⁸ Semua ini selaras dengan pernyataan Edie Greene dan Leslie Ellis bahwa dalam memutus perkara, hakim memiliki kecenderungan bias dan *overconfidence*.⁹

Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2014 melakukan penelitian terhadap kualitas hakim dalam putusan. Kondisinya putusan-putusan pengadilan masih belum cukup memadai menelaah sumber-sumber hukum, lemahnya penalaran hukum yang logis

⁵ Astriyani, dkk., *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2016), hal. 6.

⁶ Ratna Batara Munti dkk., *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022).

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022 merupakan salah satu contoh putusan yang diputus dengan pertimbangan hukum yang keliru. Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutus dengan tetap berpegangan pada pengertian saksi dalam KUHP, padahal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan perubahan definisi saksi berdasarkan *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2020 yang telah diakomodasi dalam Pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/Pid/2013/PT.Btn.

⁹ Edie Greene dan Leslie Ellis, "Decisions Making in Criminal Justice," di dalam Buku *Applying Psychology to Criminal Justice* (pp. 183-200), 2008, diakses pada 8 Maret 2023, [10.1002/9780470713068.ch11](https://doi.org/10.1002/9780470713068.ch11).

(runtut dan sistematis), juga belum optimal melakukan penggalian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Adapun parameter yang digunakannya dalam menilai suatu kualitas putusan. Sebagai contoh dalam menilai kualitas putusan pengadilan negeri perkara pidana, KY menggunakan parameter pemenuhan hukum acara, penerapan hukum pidana materiil, penalaran hukum logis perkara pidana, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan profesionalisme hakim perkara pidana.¹¹

Kapasitas hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, MA menyatakan bahwa belum memadainya kompetensi hakim akan menghasilkan putusan yang “tidak berkualitas” atau bahkan “tidak mendasar” dan berujung pada terpuruknya rasa keadilan dan kepastian hukum.¹² Sehingga untuk dapat menghasilkan putusan adil dan berkualitas serta dapat secara efektif menerapkan hukum, hakim harus terus mengembangkan kemampuan teknis yudisialnya.¹³ Urgensi kehadiran lembaga pendidikan dan pelatihan hakim (diklat hakim) di Indonesia, dan juga di berbagai negara berasal dari adanya kebutuhan untuk memastikan kapasitas dan kualitas hakim dalam memutus perkara. Rendahnya kualitas dan maraknya inkonsistensi putusan,¹⁴ menjadi latar belakang kewenangan MA dan KY dalam menyelenggarakan diklat hakim yang bertujuan meningkatkan kapasitas hakim di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melihat efektivitas

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hal. 77.

¹¹ *Id.*, hal. 38-44.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 2.

¹³ *Id.*

¹⁴ Transparency International Indonesia, *Laporan Global Corruption Barometer Asia 2020: Indonesia*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2020), hal. 10-11, diakses pada 8 Maret 2023 melalui tautan https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf.

Dalam Survei Global Corruption Barometer Asia 2020 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, tingkat korupsi oleh lembaga negara terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di bidang penegakan hukum dan peradilan. Hakim/Pengadilan pada tahun 2020 menempati urutan keenam sebagai lembaga/institusi negara terkorup di Indonesia.

pelaksanaan diklat hakim dalam meningkatkan kapasitas hakim, perlu dilihat terlebih dahulu kewenangan MA dan juga KY, serta bagaimana kedua lembaga ini melaksanakan kewenangan tersebut.

Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kewenangan yang dimiliki MA tidak terbatas kepada mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, melainkan juga memiliki kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Hal tersebut tidak lain merupakan konsekuensi atas sistem peradilan satu atap. Perubahan satu atap tersebut menyorot adanya integrasi kewenangan yudisial dan *non* yudisial (kewenangan administrasi peradilan) kepada lembaga peradilan (dalam hal ini MA). Lewat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA memiliki keleluasaan untuk menetapkan sendiri pembagian tugas dalam susunan organisasinya sehingga dapat secara tuntas menjangkau penyelesaian semua masalah yang berasal dari berbagai lingkungan peradilan,¹⁵ termasuk di dalamnya permasalahan permasalahan kapasitas hakim.

Pemberian dukungan administrasi peradilan diselenggarakan oleh Sekretariat MA, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan peningkatan kapasitas hakim¹⁶ sedangkan penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan merupakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil).¹⁷ Lebih khusus lagi, diklat kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis dan diklat hakim bidang manajemen dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Menpim.

¹⁵ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Penjelasan Umum.

¹⁶ *Id.*

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pasal 4.

Sama halnya dengan MA, kewenangan KY juga diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sesuai Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Komisi Yudisial memiliki kewenangan salah satunya kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut diturunkan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat (2), KY mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.¹⁸ Lewat dasar hukum ini, KY juga memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Advokasi, Rekrutmen, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) KY.

Saat ini, baik MA maupun KY telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hakim. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim oleh MA diturunkan ke dalam beberapa program, mulai dari pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu, pelatihan sertifikasi, pelatihan berkelanjutan bagi hakim, pelatihan teknis fungsional, pelatihan khusus, hingga pelatihan singkat.¹⁹ Selain diklat hakim yang diselenggarakan oleh internal, Pusdiklat Teknis MA juga menjalin kerja sama diklat hakim dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang pengembangan kompetensi hakim.²⁰ Sama halnya dengan MA, KY juga menyelenggarakan beberapa program pelatihan hakim yang terdiri dari pelatihan sertifikasi, pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan pelatihan tematik.²¹

¹⁸ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 20 ayat (2).

¹⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022, hal. 179-182.

²⁰ *Id.*, hal. 182-187.

²¹ Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021, hal. 71.

Diklat hakim sejatinya memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi hakim.²² Diklat hakim berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman hakim terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, konsep dan filosofi di balik reformasi hukum dan peradilan yang tengah dijalani, serta tentang tanggung jawab hakim dan pengadilan terhadap masyarakat.²³ Terlepas dari masih banyaknya isu tentang kapasitas hakim di Indonesia, telah ada preseden baik dalam penyelenggaraan sistem diklat hakim. Hal itu dapat ditemukan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL - Republik Indonesia vs Robandi, dkk.. Deputi Direktur *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyatakan terdapat delapan putusan yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup, salah satunya adalah putusan tersebut karena majelis hakim berhasil melakukan terobosan hukum lewat mengidentifikasi partisipasi publik dan melepaskan masyarakat dari jerat anti-SLAPP (*Strategic Litigation Against Public Participation*).²⁴ Meskipun belum ada kajian evaluasi yang memperlihatkan koneksi antara sertifikasi hakim dengan kualitas putusan, namun dua dari tiga majelis hakim dalam perkara tersebut merupakan hakim dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup.²⁵

Telah terdapat tulisan-tulisan yang menyoroti tentang peningkatan kapasitas hakim melalui diklat hakim, antara lain “Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim” yang berisi analisis sistem diklat hakim, “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035” yang berisi arah dan langkah MA dalam mencapai

²² Binziad Kadafi, “Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hakim,” *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi IV, Oktober 2003, ISBN 1412-6842, hal. 101.

²³ *Id.*

²⁴ Ady Thea DA, “Layak Diapresiasi, 8 Putusan Ini Berdampak Positif Terhadap Lingkungan Hidup,” *hukumonline.com*, 4 Februari 2022, diakses pada 10 Maret 2023 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/layak-diapresiasi--8-putusan-ini-berdampak-positif-terhadap-lingkungan-hidup-lt61fcfa7d6d2ec/>.

²⁵ Winarto, S.H. merupakan alumni pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup angkatan IV, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/1480>, sedangkan Setia Rina, S.H., M.H. merupakan alumni pelatihan sertifikasi lingkungan hidup angkatan X, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/1625>.

cita-cita pembaruan peradilan termasuk di dalamnya aspek diklat hakim, “Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hakim” yang berisi tentang analisis faktor keberhasilan diklat, masalah kelembagaan, dan penyelenggaraan diklat²⁶ dan “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia” yang berisi tentang urgensi peningkatan kapasitas hakim dan model program untuk melaksanakan peningkatan kapasitas hakim²⁷. Penelitian saya mengambil fokus tentang kewenangan, kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan diklat hakim. Penelitian saya juga berupaya mengambil sudut pandang hakim untuk melihat penyelenggaraan diklat hakim sehingga penelitian ini diharapkan memiliki nilai tambah terhadap beberapa penelitian serupa dan menambah khasanah tulisan tentang diklat hakim. Pengembangan kapasitas hakim merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Untuk itu, melalui skripsi ini saya ingin mengetahui dan menyelidiki kewenangan MA dan KY dalam menyelenggarakan diklat hakim yang serta implementasi kewenangan diklat hakim tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin saya ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hakim?
2. Bagaimana penyelenggaraan kewenangan pendidikan dan pelatihan hakim tersebut?

²⁶ Binziad Kadafi, *supra note 24*.

²⁷ Indriati Amarini. “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Volume 25. Issue 1. (2018). Diakses pada 11 Maret 2023. DOI: [10.20885/iustum.vol25.iss1.art9](https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kelembagaan MA dan KY dalam menyelenggarakan diklat hakim. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyelenggaraan diklat hakim yang dilakukan oleh MA dan KY dengan melihat pengorganisasian, pedoman penyelenggaraan, penyusunan kurikulum/bahan ajar, kualitas pengajar dan akses hakim terhadap pelatihan. Dengan demikian, saya berharap penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana dinamika kewenangan dan penyelenggaraan diklat hakim ini bermanfaat untuk perbaikan legislasi dan kelembagaan.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Konsep Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Hakim merupakan profesi hukum yang suci karena hakim adalah wakil Tuhan yang dapat memberikan keadilan, maka kita harus mendorong upaya untuk menghasilkan hakim yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan putusan pengadilan yang berkualitas. Dalam melihat kondisi saat ini, Sidharta menyatakan bahwa penemuan hukum perlu disegarkan lagi kepada para hakim supaya terus menerus terdorong untuk membuat pertimbangan yang menarik dan memenuhi syarat untuk bisa dinilai sebagaimana putusan yang sistematis dan logis.²⁸ Hal ini dapat dilakukan lewat diklat hakim.²⁹ Diklat hakim menjadi penting sebagai upaya dalam melatih hakim untuk menghasilkan argumentasi hukum yang mendasar dan berkeadilan. Eko Riyadi menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan saat ini

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Catatan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035," Jakarta, 21 Agustus 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

²⁹ *Id.*

adalah argumentasi hukum dalam putusan pengadilan sangat lemah.³⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eko Riyadi, masih ditemukan putusan pengadilan dengan argumentasi hukum yang lemah dan argumentasi dalam putusan tersebut tidak bisa mendasari mengapa putusannya berbunyi demikian. Sama halnya dengan Sidharta, Eko Riyadi juga menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia hakim melalui pelatihan hakim menjadi salah satu upaya dalam menjawab permasalahan tersebut.

Berkenaan dengan sejarahnya, konsep diklat hakim baru secara formal diperkenalkan setelah Perang Dunia II.³¹ Negara-negara *common law* dan *civil law* pada saat itu menginginkan agar para hakim dapat belajar sambil menjalankan tugas dengan alasan bahwa untuk mendapatkan hakim yang kompeten, berintegritas, dan profesional diperlukan adanya diklat hakim.³² Negara *civil law*, menekankan bahwa sistem diklat hakim diselenggarakan di awal masa jabatan. Ini merupakan konsekuensi logis mengingat dalam negara *civil law*, pengisian jabatan hakim adalah lewat sistem karir dari kalangan sarjana hukum yang baru lulus.³³ Di negara *civil law*, program diklat hakim digunakan sebagai sarana menjaring calon-calon hakim dan tenaga pendukung lainnya di lingkungan pengadilan³⁴ sedangkan negara-negara *common law*, menerapkan sistem diklat hakim di tengah masa jabatan hakim mengingat negara-negara *common law* melakukan pengangkatan hakim terhadap orang-orang yang memiliki karakter independen terhadap pengaruh pemerintah, memiliki pemahaman mengenai hukum substantif, serta memiliki keterampilan dan pengalaman memadai tentang praktek di ruang pengadilan.³⁵ Namun seiring berjalannya waktu,

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Catatan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035," Jakarta, 21 Agustus 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *supra note 11*, hal. 3.

³² *Id.*

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*, hal. 7.

³⁵ *Id.*, hal. 3.

terdapat kebutuhan untuk merekrut hakim sejak dini serta meluasnya tuntutan terhadap kualitas dan kuantitas hakim pada negara-negara *common law*.³⁶

Konsep diklat hakim di Korea Selatan lebih menekankan pada aspek mendidik prinsip-prinsip dasar praktis dan etika moral yang harus dimiliki profesi hukum dan diberikan pada awal masa jabatan.³⁷ Sistem diklat hakimnya diselenggarakan oleh “*The Judicial Research and Training Institute*” (JRTI) sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah MA. Di Italia, diklat hakim juga diberikan sebelum seseorang menjadi hakim. Untuk dapat diangkat menjadi hakim di Italia, seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim melalui pengujian kompetitif.³⁸ Hal itu dilakukan dengan pertimbangan serupa bahwa diklat hakim merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas hakim. Dengan demikian, secara sederhana konsep diklat hakim di Indonesia telah sesuai dengan prinsip internasional dan konsep diklat hakim yang juga diterapkan di negara-negara *civil law*.

Dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Diklat Hakim, Edwin B Filippo mengatakan bahwa:

“Training is concerned with increasing knowledge and skill in doing a particular job. Education is concerned with increasing general knowledge and understanding of our total environment.”³⁹

Sama halnya dengan Filippo, Michael J Jucius mendefinisikan diklat sebagai:

“The term training is used here to indicate any process by which the attitudes, skill, and abilities of employees to perform specific job are increased. This task may be contrasted with that of increasing the knowledge, understanding, or attitude of employees so that they are

³⁶ *Id.*

³⁷ Indriati Amarini, “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol. 25, Issue 1, Januari 2018*, hal. 188, diakses pada 18 Mei 2023, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9>.

³⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

³⁹ Edwin B Filippo, *Principle of Personnel Management*, (New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company, 1961), hal. 226, sebagaimana dikutip oleh Moekijat, *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991, hal. 6, dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 15.

better adjusted to their working environment. The term education is used here to denote the latter task.”⁴⁰

Dari pernyataan dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas pekerjaan tertentu, sedangkan pendidikan adalah proses meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan/atau sikap seseorang akan lingkungan secara keseluruhan.⁴¹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep diklat secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mendefinisikan diklat sebagai proses pelatihan.⁴² Tujuan diklat dirumuskan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon pegawai negeri sipil pada masa percobaan.⁴³ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) mendefinisikan diklat sebagai proses belajar yang dimaksudkan untuk mengubah kompetensi kerja ‘seseorang’ sehingga ia dapat berprestasi lebih baik dalam jabatannya.⁴⁴ Dengan merujuk pada definisi tersebut, konsep diklat yang dituangkan dalam modul *Training of Trainers* (TOT) LAN RI mengandung kata kunci berupa proses belajar (*learning*), kompetensi kerja/kemampuan kerja (*performance*), seseorang/pekerja/karyawan/pegawai (*people*), dan jabatan/pekerjaan (*job*), dengan menitikberatkan pada peningkatan kinerja pegawai yang bersangkutan.⁴⁵

⁴⁰ Michael J Jucius, *Personnel Management*, (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1962), hal. 297, *Id.*

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *supra note 14*, hal. 15.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 26.

⁴³ *Id.*

⁴⁴ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Bahan Diklat Bagi Diklat Analisis Kebutuhan Diklat: Diklat Bersistem*, (Lembaga Administrasi Negara: Jakarta, 2005), hal. 8.

⁴⁵ *Id.*, hal. 8-10.

Dalam kerangka manajemen sumber daya manusia, diklat dijadikan sarana sosialisasi (masa induksi atau orientasi) untuk membantu penyesuaian diri anggota baru dengan organisasi, pekerjaan, maupun kelompok kerjanya.⁴⁶ Diklat merupakan program yang dirancang dan diimplementasikan untuk mengubah perilaku. Perubahan dominan yang diharapkan adalah tumbuhan kultur pelayanan masyarakat dan peningkatan integritas, independensi, kompetensi, efektivitas serta efisiensi.⁴⁷

Secara teoritis, diklat hakim itu sendiri adalah terminologi yang digunakan oleh hakim untuk membahas topik-topik ilmiah segala informasi yang berkaitan dengan tugas hakim dan pengadilan.⁴⁸ MA menyatakan bahwa konsep diklat hakim adalah proses meningkatkan kompetensi para hakim tentang pengetahuan hukum substantif maupun hukum prosedural serta keterampilan yang mendukung pelaksanaan fungsi lainnya, seperti kemampuan memimpin seluruh proses persidangan dan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁹ Adapun tujuan diklat hakim adalah memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis peradilan kepada hakim sehingga mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian, diklat hakim juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas untuk melahirkan putusan yang berkualitas.⁵⁰

Lain halnya dengan MA, KY yang melihat konsep diklat hakim dari kacamata yang lebih luas lagi, yakni diklat hakim sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas hakim (PKH). KY mendefinisikan konsep PKH sebagai proses humanisasi

⁴⁶ Urip A. Mokoginta, *Pokok-pokok Pemikiran Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Hakim*, paper tidak diterbitkan, 2002, hal. 6, dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hal. 7.

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hal. 8.

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *supra note 11*, hal. 3.

⁴⁹ *Id.*, hal. 4.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kepala Badan Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim," *bldk.mahkamahagung.go.id*, diakses pada 22 Agustus 2023 melalui tautan <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/450-ka-badan-membuka-pelatihan-sertifikasi-hakim.html>.

yang bertujuan menciptakan dan membentuk hakim ideal.⁵¹ PKH sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan KY dalam mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.⁵² Capaian pelaksanaan PKH oleh KY adalah hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH. Secara garis besar, MA dan KY memiliki konsep diklat hakim yang sama, yakni proses meningkatkan kompetensi, intelektualitas, serta moralitas hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi hakim.

1.4.2 Prinsip Internasional terkait Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Di Indonesia, diklat hakim dilaksanakan oleh MA dan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁵³ Hal ini selaras dengan prinsip internasional yang terdapat dalam *Basic Principle on the Independence of the Judiciary*⁵⁴ dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*⁵⁵. Kedua prinsip tersebut sama-sama mengamini bahwa diklat hakim menjadi aspek penting dalam keberadaan suatu lembaga peradilan yang kompeten dan independen. Dalam *Basic Principle on the Independence of the Judiciary* disebutkan bahwa aspek pelatihan hakim menjadi salah satu pilar dalam

⁵¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2013), hal. 12. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang ideal ditafsirkan dengan hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman dibidang hukum.

⁵² *Id.*, hal. 9.

⁵³ Lewat kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-undang Mahkamah Agung dan KY.

⁵⁴ *Basic Principle on the Independence of the Judiciary* merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Milan dari 26 Agustus hingga 6 September 1985 dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Konvensi ini dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa perlu adanya penegasan dalam menetapkan syarat-syarat dimana keadilan dapat dipertahankan untuk mencapai kerja sama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia lewat prinsip-prinsip dasarnya guna menjaga dan mempromosikan kemandirian peradilan. Adapun secara singkat, *Basic Principle of Judicial Conduct* berisi penjabaran pedoman yang berkaitan dengan independensi hakim dan sistem seleksi serta pelatihan profesional dan status hakim dan jaksas.

⁵⁵ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* dibentuk untuk menetapkan standar perilaku etis hakim. Enam nilai inti yang diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* adalah kemandirian, ketidakterpaparan, integritas, kesopanan, kesetaraan, dan akhirnya kompetensi dan ketekunan.

membangun independensi peradilan. Di dalamnya diatur bahwa pelatihan hakim penting untuk dilaksanakan mengingat jabatan kehakiman harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi yang sesuai di bidang hukum.⁵⁶ Prinsip kualifikasi, seleksi, dan pelatihan menjadi salah satu dari 10 prinsip dalam menyelenggarakan independensi kehakiman: “*persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law.*”⁵⁷ Lewat prinsip tersebut hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi hukum yang sesuai.

Sama halnya dengan *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* juga menyatakan bahwa prinsip kompetensi dan ketekunan (*competence and diligence*) merupakan salah satu prinsip penting dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim di dunia.⁵⁸ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* memuat bahwa hakim harus mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadinya guna melaksanakan tugas kehakiman dengan baik.⁵⁹ Juga disebutkan di dalamnya bahwa penyelenggaraan pelatihan dan fasilitas tersebut harus tersedia di bawah kontrol yudisial:

“A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge’s knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for that purpose of the training and other facilities that should be made available, under judicial control, to judges.”⁶⁰

⁵⁶United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985, value 10, diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary#:~:text=The%20judiciary%20shall%20decide%20matters,quarter%20or%20for%20any%20reason>

⁵⁷*Id.*

⁵⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2018, diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>.

⁵⁹ *Id.*, value 6.3.

⁶⁰ *Id.*

1.5 Metodologi Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian di atas, saya akan melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian doktriner dengan dukungan data empiris dan pendekatan kualitatif. Metode penelitian doktriner saya gunakan dalam mengkaji peraturan perundang-undangan dan melakukan interpretasi terhadapnya. Namun disisi lain, saya ingin melihat penyelenggaraan sistem diklat hakim serta pandangan hakim terhadapnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kewenangan dalam penyelenggaraan diklat hakim yang dilakukan oleh MA dan KY serta sistem penyelenggaraannya, saya juga melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, saya merumuskan kembali rumusan masalah tersebut ke dalam beberapa *sub-questions*. Mulai dari menanyakan dasar hukum dan kewenangan penyelenggaraan diklat hakim hingga bagaimana dasar hukum tersebut membentuk konsep diklat hakim. Hal ini saya lakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai konsep diklat hakim dengan merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi tersebut, saya akan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan membaca buku serta jurnal yang berisi mengenai risalah MA dan KY.

Sama halnya dengan rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua mengenai penyelenggaraan diklat hakim juga saya turunkan ke dalam beberapa *sub-questions*. Adapun *sub-questions* tersebut berisi pertanyaan seputar pengorganisasian, pedoman penyelenggaraan, penyusunan kurikulum/bahan ajar, kualitas pengajar dan akses hakim terhadap pelatihan, hingga hambatan serta tantangan yang dialami oleh MA dan KY dalam menyelenggarakan diklat hakim.

Dalam melakukan penelitian doktriner, saya akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan internal MA dan KY, dokumen kebijakan termasuk laporan tahunan, laporan penelitian dan artikel-artikel. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, saya akan melakukan wawancara dengan MA, KY, dan Hakim.

Selain itu saya juga mewawancarai informan yang relevan. Terhadap Mahkamah Agung saya melakukan wawancara dengan 6 orang, yang terdiri Hakim Yustisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas, Hakim PN Rangkasbitung, Hakim PN Muara Bungo, dan Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Dirjen Badilum. Dengan KY saya melakukan wawancara bersama dengan Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada BRAP.I. Selanjutnya, saya juga melakukan wawancara kepada Trainers Pendidikan dan Pelatihan Hakim sekaligus Tim Penasihat Pembaruan Peradilan. Dari sisi eksternal penyelenggara kewenangan diklat, saya melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif LeIP, Peneliti LeIP, dan Peneliti ICEL. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai perspektif terhadap kewenangan pendidikan dan pelatihan hakim oleh MA dan KY serta implementasi kewenangan tersebut.

Penelitian ini, juga memuat informasi pendapat hakim di Indonesia mengenai penyelenggaraan kewenangan pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan badan peradilan umum. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan hakim terkait penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan. Terakhir, saya juga melakukan wawancara kepada akademisi dan/atau ahli terkait untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan hakim.

Wawancara kepada beberapa pihak tersebut dilakukan dalam rangka triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.⁶¹ Dalam penelitian ini, saya memiliki data yang bersumber dari kebijakan MA dan KY, data wawancara kepada MA, KY, serta tenaga pengajar diklat sebagai wawancara internal penyelenggara kewenangan, juga LeIP sebagai bentuk wawancara terhadap eksternal penyelenggara kewenangan. Ketiga data tersebut saling mengkonfirmasi sehingga saya dapat menyimpulkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada dan membangun objektivitas dalam penelitian, karena informasi tidak hanya bersifat sepihak saja.

Indikasi putusan tidak berkualitas dapat disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, yakni kapasitas hakim, korupsi, dan adanya konflik kepentingan. Dalam penelitian ini, saya berfokus pada penyelenggaraan kapasitas hakim yang diturunkan ke dalam bentuk sistem diklat hakim terkait teknis peradilan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya⁶², Badan Litbang Diklat Kumdil terdiri atas Sekretariat, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusediklat Teknis, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusediklat Menpim) dengan menysasar seluruh aparatur peradilan. Penyelenggaraan sistem diklat hakim sendiri dilaksanakan oleh Pusediklat Teknis serta Pusediklat Menpim. Penelitian dilakukan terhadap kewenangan dan implementasi kewenangan diklat hakim terkait teknis peradilan

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 83.

⁶² Sesuai Pasal 304 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri serta Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Hukum dan Peradilan serta Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
3. Pelaksanaan administrasi Badan.

mengingat kapasitas hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memutus perkara tercermin lewat penyelenggaraan diklat teknis peradilan.

Sistem Diklat Teknis Peradilan bagi hakim dalam lingkungan peradilan umum akan menjadi fokus penelitian karena berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi hakim dalam memutus perkara. Lingkup sistem diklat teknis peradilan bagi hakim saya pilih mengingat pentingnya peningkatan kapasitas hakim dalam menghasilkan argumentasi hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun pemilihan lingkup peradilan umum didasari atas banyak dan luasnya isu hukum serta banyaknya jumlah hakim dalam lingkungan peradilan umum.⁶³ Dalam skripsi ini saya membatasi rentang waktu penelitian terhadap pelaksanaan diklat hakim terbatas pada tahun 2020-2023. Hal ini didasari karena keterbatasan waktu penelitian sehingga analisis terhadap implementasi kewenangan salah satunya merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan kewenangan MA dan KY pada Rencana Strategis MA maupun KY Tahun 2020-2025.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, uraian kerangka konseptual, penjelasan metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bab ini berisi tentang hasil identifikasi dan analisis dasar hukum dan kewenangan MA dan KY dalam menyelenggarakan diklat hakim yang akan dianalisis

⁶³ Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022, jumlah hakim tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum adalah 3.688 sedangkan hakim tingkat bandingnya berjumlah 904.

dengan konsep dan definisi diklat hakim di lembaga peradilan yang dikenal dalam beberapa literatur dan standar internasional.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

Bab ini akan berisi temuan wawancara dengan narasumber dalam penelitian yang dilengkapi dengan kajian berbagai kebijakan internal MA dan KY tentang penyelenggaraan sistem diklat hakim. Temuan ini akan dianalisis dengan konsep ideal diklat hakim yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kertas kerja MA dan KY, prinsip-prinsip internasional terkait, dan LAN RI.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari pemaparan kesimpulan penelitian dan saran.

Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penelitian.